

Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya

Sesuai Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan lingkup kepariwisataan, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf, pemasaran pariwisata serta kebudayaan.

Sedangkan fungsi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya adalah :

1. Penyelenggaraan penyusunan dan menetapkan program dan rencana kerja kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Penyelenggaraan penyusunan dan menetapkan program dan rencana kerja kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Merumuskan kebijakan daerah dibidang kepariwisataan, kebudayaan, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemasaran pariwisata sebagai bahan penetapan kebijakan oleh pimpinan.
3. Penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan di bidang kepariwisataan, kebudayaan, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemasaran pariwisata.
4. Pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan di bidang kepariwisataan, kebudayaan, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemasaran pariwisata.
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan kesekretariatan Dinas.
6. Membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dan perumusan kebijakan di bidang kepariwisataan, kebudayaan, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemasaran pariwisata.
7. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
8. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepariwisataan dan kebudayaan
9. pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepariwisataan dan kebudayaan.